

TESIS

**PERAN NOTARIS DI WILAYAH HUKUM PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN DALAM MENJAMIN
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KLIEN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN
2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**



Diajukan Oleh :

MUHAMMAD RIFKY

2420216310060

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN**

Juni 2026

TESIS

**PERAN NOTARIS DI WILAYAH HUKUM PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN DALAM MENJAMIN
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KLIEN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN
2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**



Diajukan Oleh :

MUHAMMAD RIFKY

2420216310060

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

BANJARMASIN

Juni 2026

**PERAN NOTARIS DI WILAYAH HUKUM PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN DALAM MENJAMIN
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KLIEN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN
2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan Oleh:
MUHAMMAD RIFKY
2420216310060**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN**

Juni 2026

Tesis ini
telah diperiksa dan disetujui
Pada tanggal14 JULI 2026

PEMBIMBING



Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
NIP. 19680414 199412 2 001

Diketahui oleh
Koordinator Program Studi
Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2002

Diketahui oleh dekan fakultas hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 19780502 200112 2002

Tesis ini telah di pertahankan di
depan Sidang Panitia Penguji
Pada Tanggal 29 Juni 2026

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua: Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.

Sekretaris: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Anggota: Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rifky

NIM : 2420216310060

Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 29 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,



MUHAMMAD RIFKY

NIM. 2420216310060



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM**

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

diberikan kepada :

MUHAMMAD RIFKY

NIM 2420216310060

**MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Judul Tesis :

**PERAN NOTARIS DI WILAYAH HUKUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DALAM MENJAMIN
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KLIEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

Telah dideteksi tingkat plagiasinya sebesar : 16%
sesuai dengan kriteria toleransi $\leq 20\%$ dan dinyatakan bebas plagiasi

Banjarmasin, 04 Agustus 2026



Mengetahui,
Dekan Bidang Akademik

Dr. H. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002

*Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum ULM*

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

RINGKASAN

RINGKASAN PENELITIAN: PERAN NOTARIS DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KLIEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Oleh:

Muhammad Rifky¹, Diana Haiti²

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 103 halaman

Penelitian ini membahas peran notaris di Wilayah Hukum Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjamin perlindungan data pribadi klien setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik secara inheren mengelola data pribadi klien yang sangat sensitif, mulai dari identitas, data keuangan, riwayat keluarga, hingga sidik jari. Sebelum lahirnya UU PDP, kewajiban kerahasiaan notaris hanya bersumber dari Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris yang bersifat etik-profesional. Dengan berlakunya UU PDP pada 17 Oktober 2022, kewajiban tersebut diperkuat menjadi kewajiban hukum yang memiliki konsekuensi administratif, perdata, dan pidana.

Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana peran notaris dalam menjamin perlindungan data pribadi klien berdasarkan UU PDP dan bagaimana notaris mengimplementasikan perlindungan tersebut dalam praktik. Penelitian bertujuan menganalisis peran dan tanggung jawab notaris, mengidentifikasi kendala implementasi, serta menjelaskan mekanisme pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kegagalan atau kebocoran data. Dua kasus diangkat sebagai latar belakang: Putusan Nomor 693/Pdt.G/2021/PN Mdn yang menunjukkan kelalaian notaris dalam mengelola dokumen klien, dan kasus staf notaris yang memalsukan covernote untuk membobol tiga bank senilai sekitar Rp800 juta.

Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif-analitis dan preskriptif. Lokasi penelitian adalah kantor notaris di Wilayah Hukum Kalimantan Selatan, dengan teknik purposive sampling terhadap notaris yang berada di wilayah tersebut, menggunakan sistem administrasi digital, dan memiliki volume akta tinggi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.

Secara konseptual, UU PDP memperkenalkan posisi Pengendali Data Pribadi (data controller) dan Prosesor Data Pribadi. Notaris dikategorikan sebagai Pengendali Data Pribadi karena menentukan tujuan dan melakukan kendali atas pemrosesan data klien dalam pembuatan akta autentik, sedangkan staf atau karyawan notaris berkedudukan sebagai prosesor yang bertindak atas instruksi notaris. Posisi ini diperkuat oleh status notaris sebagai jabatan kepercayaan

¹ NIM: 2420216310060

² Pembimbing

(vertrouwensambt), yaitu jabatan yang menerima mandat dari negara untuk menjalankan sebagian fungsi publik di bidang hukum perdata, sehingga masyarakat memberikan kepercayaan tinggi bahwa data sensitif mereka akan dijaga kerahasiaannya.

Data pribadi yang dikelola notaris terbagi menjadi data umum (nama, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, alamat) yang umumnya terdapat dalam komparisi akta, dan data spesifik (data biometrik berupa sidik jari, data keuangan pribadi, data anak, dan data kesehatan) yang mendapat perlindungan lebih ketat karena risiko kerugiannya lebih besar. Kewajiban kerahasiaan notaris bersumber dari sinergi Pasal 16 ayat (1) huruf f UUDN dan Pasal 35-36 UU PDP, serta diperkuat oleh Kode Etik Notaris INI yang menekankan integritas, kerahasiaan, dan profesionalisme.

Siklus pemrosesan data oleh notaris meliputi tahap pengumpulan data, verifikasi dan pengolahan, pembacaan dan penandatanganan akta, penyimpanan dan pengarsipan (minuta akta), serta pengungkapan data jika diperlukan oleh hukum. Pasal 16 ayat (2) UU PDP mewajibkan penerapan prinsip-prinsip pemrosesan data, yaitu minimisasi data, keabsahan dasar pemrosesan (lawfulness), transparansi, akurasi dan kemutakhiran data, keamanan dan kerahasiaan, pembatasan tujuan (purpose limitation), serta akuntabilitas. Terkait retensi data, minuta akta dan warkah akta sebagai arsip negara tidak dapat dimusnahkan dan wajib disimpan selamanya berdasarkan prinsip *lex specialis* UUDN, sedangkan dokumen pendukung seperti fotokopi KTP dan KK wajib dimusnahkan atau dihapus permanen setelah masa retensinya berakhir sesuai Pasal 43 dan 44 UU PDP.

Apabila terjadi pelanggaran perlindungan data, notaris dapat menghadapi tiga lapis pertanggungjawaban secara bersamaan. Tanggung jawab perdata dapat timbul melalui perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata atau wanprestasi, dengan hak gugatan ganti rugi materiil dan imateriil berdasarkan Pasal 18 UU PDP. Tanggung jawab administratif dapat dijatuhkan berdasarkan Pasal 57 UU PDP berupa peringatan tertulis, penghentian sementara pemrosesan data, penghapusan data, hingga denda administratif maksimal 2% dari pendapatan tahunan, serta oleh Majelis Pengawas Notaris berdasarkan UUDN berupa teguran hingga pemberhentian tidak hormat. Tanggung jawab pidana dapat dikenakan berdasarkan Pasal 67 UU PDP (pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp5 miliar untuk pengumpulan data secara melawan hukum) dan Pasal 68 UU PDP (pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp4 miliar untuk pengungkapan data tanpa hak), serta Pasal 30 dan 46 UU ITE terkait peretasan sistem elektronik.

UU PDP juga mewajibkan notifikasi kebocoran data (data breach notification) kepada subjek data dan lembaga berwenang paling lambat 14 hari kerja sejak diketahuinya kegagalan perlindungan data, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UU PDP. Selain itu, UU PDP memberikan hak-hak kepada subjek data yang wajib difasilitasi notaris, meliputi hak memperoleh informasi, hak mengakses data, hak mengoreksi data, hak menghapus data (right to be forgotten), dan hak mengajukan keberatan atas pemrosesan data.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa implementasi perlindungan data pribadi oleh notaris di Wilayah Hukum Kalimantan Selatan belum berjalan optimal. Infrastruktur teknologi kantor notaris bervariasi, dengan sebagian besar sudah menggunakan komputer dan sistem backup digital maupun fisik, namun langkah keamanan lanjutan seperti enkripsi, sistem kriptografi, dan Public Key Infrastructure (PKI) masih jarang diimplementasikan. SOP perlindungan data secara khusus belum tersedia; notaris umumnya masih mengandalkan UUN dan Kode Etik INI sebagai acuan. Kesenjangan pengetahuan mengenai status notaris sebagai Pengendali Data Pribadi juga masih ditemukan, sehingga sebagian notaris belum membangun sistem perlindungan data yang proporsional dengan tanggung jawab hukumnya.

Penerapan prinsip minimisasi data masih dipengaruhi kebiasaan individual notaris, dengan sebagian masih meminta dokumen lebih dari yang diperlukan. Privacy notice tertulis belum lazim digunakan; informasi pengelolaan data umumnya hanya disampaikan secara lisan, sehingga persetujuan klien belum dapat dikategorikan sebagai informed consent sesuai standar UU PDP. Pengiriman draf akta melalui email atau WhatsApp tanpa enkripsi juga menjadi praktik umum yang berisiko. Di sisi lain, pemusnahan dokumen pendukung yang telah habis masa retensinya melalui penghancuran fisik (shredding) dan penghapusan data digital permanen sudah dilakukan oleh notaris yang diteliti, sementara minuta akta dan warkah tetap disimpan secara permanen sebagai arsip negara.

Penelitian menyimpulkan bahwa notaris memiliki peran strategis sebagai Pengendali Data Pribadi yang wajib memastikan pemrosesan data dilakukan secara sah, terbatas, transparan, akurat, aman, dan sesuai tujuan. Implementasi perlindungan data pada dasarnya telah dilaksanakan melalui kewajiban kerahasiaan jabatan berdasarkan UUN dan Kode Etik Notaris, namun belum sepenuhnya optimal karena belum tersedianya SOP khusus, pedoman teknis kedudukan notaris sebagai pengendali data, dan kesiapan sistem keamanan digital yang memadai.

Sebagai saran, pemerintah dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) perlu menyusun peraturan pelaksana dan SOP seragam mengenai perlindungan data pribadi di kantor notaris, mencakup standar keamanan data, penyimpanan dokumen elektronik, mekanisme penghapusan dan pemusnahan data, serta prosedur penanganan kebocoran data, disertai program pendidikan berkelanjutan mengenai keamanan siber dan tata kelola data pribadi. Bagi notaris, disarankan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian secara maksimal dalam setiap tahap pemrosesan data, baik fisik maupun elektronik, melalui penggunaan kata sandi berlapis, enkripsi, pembatasan akses, sistem backup, serta pembinaan dan pengawasan terhadap staf dan karyawan yang memiliki akses terhadap data klien, guna menjaga kepercayaan publik terhadap profesi notaris sebagai jabatan kepercayaan (*vertrouwensambt*).

**PERAN NOTARIS DI WILAYAH HUKUM PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
KLIEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

Oleh:

Muhammad Rifky¹, Diana Haiti²

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 103 halaman

ABSTRAK

Kata Kunci: Peran Notaris, Pengendali Data (*Data Controller*), Perlindungan Data Pribadi, Jabatan Kepercayaan (*Vertrouwensambt*)

Peran Notaris di Wilayah Hukum Provinsi Kalimantan Selatan dalam Menjamin Perlindungan Data Pribadi Klien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Era digitalisasi mempermudah administrasi kenotariatan namun meningkatkan risiko kebocoran data pribadi klien, baik data umum maupun data spesifik (keuangan dan biometrik). Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memperluas signifikansi hukum profesi notaris yang semula didasarkan pada kerahasiaan etik-profesional (UUJN) menjadi kewajiban hukum yang ketat dengan ancaman sanksi administratif, perdata, hingga pidana.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis) yang bersifat deskriptif-analitis dengan karakter preskriptif. Penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* melalui wawancara mendalam dengan notaris aktif di Wilayah Hukum Kalimantan Selatan untuk menganalisis SOP yang mana sudah sejalan dengan UU PDP.

Berdasarkan UU PDP, rumusan masalah pertama membahas notaris dikategorikan secara yuridis sebagai Pengendali Data Pribadi (*Data Controller*) karena menentukan tujuan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan data klien dalam pembuatan akta autentik. Sementara itu, staf atau pegawai notaris bertindak sebagai Pemroses Data Pribadi (*Data Processor*) di bawah kendali penuh notaris. Rumusan masalah kedua tentang prosedur dalam praktiknya di Kalimantan Selatan, kesiapan infrastruktur teknologi dan pemahaman notaris terhadap posisi hukumnya sebagai pengendali data masih belum merata. Banyak kantor notaris belum memiliki sistem keamanan siber yang kontemporer (seperti enkripsi, pembatasan hak akses folder, dan sistem *backup* terstruktur) serta belum menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) internal yang ketat maupun lembar persetujuan tertulis (*explicit consent*) dari klien.

¹ NIM: 2420216310060

² Pembimbing

**NOTARY'S ROLE IN JURISDICTION OF SOUTH KALIMANTAN
PROVINCE IN GUARANTEEING PROTECTION OF CLIENT'S
PERSONAL DATA BASED ON ACT NUMBER 27 OF 2022
CONCERNING PERSONAL DATA PROTECTION**

By:

Muhammad Rifky¹, Diana Haiti²

Master of Notary, Lambung Mangkurat University, 103 pages

ABSTRACT

Keywords: Peran Notary's Role, Data Controller, Protection of Personal Data, Position of Trust (Vertrouwensambt)

Digitalization era simplifies notarial administration, but it raises the risk of leakage of client's personal data, both general data and specific data (finance and biometric). The promulgation of Act Number 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data (UU PDP) has expanded the legal significance of notarial profession which was formerly based on ethic-professional confidentiality (UUJN) to become strict legal obligation with the threat of administrative, civil, till criminal sanctions. This study uses empirical (juridical sociological) legal research method, the characteristic are descriptive-analytical and prescriptive. The sample determination utilizes purposive sampling technique through in-depth interviews with the active Notaries in the jurisdiction of South Kalimantan in order to analyze the SOP which is already in line with Protection of Personal Data (UU PDP). Based on Protection of Personal Data (UU PDP), the first issue explores that the Notaries are categorized legally as Data Controller because they determine the goals, collection, processing, storing, and utilization of the client's data in drafting authentic deeds. Meanwhile, Notary's staff or employees act as Data Processor under full control of the Notaries. The second issue explores the procedure in practice in Kalimantan Selatan, the readiness of technological infrastructure and the Notary's understanding on his legal position as Data Controller is still average. A lot of Notary Offices have not yet possessed contemporary cyber security system (such as encryption, limitation of folder access right, and structured backup system) and they have not yet applied strict internal Standard Operating Procedure (SOP) as well as slips of client's explicit consent.

Certified by,



¹ Student Number: 2420216310060

² Supervisor

Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div.
Authorized Sworn Translator

MOTTO

"Ouk esti to zen peri tou anapnein, alla peri tou agonizesthai bios philei tou tolmontas. Khalepha ta kala."

(Hidup bukanlah sekadar tentang mengembuskan napas, melainkan tentang memperjuangkan esensi tanpa kenal lelah; sebab kehidupan merangkul mereka yang berani melangkah. Hal-hal luhur dan indah hanya dapat diraih melalui jalan yang sukar.)

“Diadaptasi dari Nilai Kebijakan Filsafat Stoisisme & Platonis”

PERSEMBAHAN

“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?” (QS. Ar-Rahman)

Lembaran ini menjadi saksi bisu atas sujud syukur saya yang paling dalam kepada Allah SWT. Di balik setiap baris kalimat dalam tesis ini, ada jemari-Nya yang menuntun, ada ketetapan-Nya yang menenangkan hati yang gundah, dan ada kekuatan-Nya yang memampukan raga ini untuk bertahan berjuang tanpa mengenal lelah hingga titik ini.

Ayahnda dan Ibunda Tercinta,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **H. Muhammaad Jailani, S.H.**, dan **Hj. Pahriah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.....

Tercinta dan Tersayang

Diucapkan terimakasih kepada **Dewi Marlina. S.H.**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini. Doa mu sangat dibutuhkan, semoga kelak menjadi istri yang beriman dan bertakwa padanya, salam sayang dan peluk cium selalu untukmu.....

Dosen Pembimbing Tesis

Terimakasih kepada Ibu **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.**, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan Tesis ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, tesis yang berjudul **"Peran Notaris di Wilayah Hukum Provinsi Kalimantan Selatan dalam Menjamin Perlindungan Data Pribadi Klien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi"** ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulisan tesis ini disusun guna memenuhi salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulisan karya ilmiah ini didasarkan pada penelitian hukum empiris yang tidak lepas dari bantuan, bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Rektor Universitas Lambung Mangkurat**, beserta jajaran rektorat yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di universitas tercinta ini.
2. **Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, beserta seluruh jajaran struktural fakultas atas segala fasilitas dan pelayanan administrasi yang diberikan selama penulis menempuh studi.
3. **Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**, selaku Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan sekaligus Ketua Tim Penguji Tesis, yang senantiasa memberikan arahan, motivasi, dan pengawasan demi kelancaran proses akademik penulis.
4. **Ibu Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Tesis, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, koreksi, ilmu yang luar biasa, serta kesabaran yang

tak terhingga kepada penulis hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. **Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.**, selaku Ketua Tim Penguji, dan ibu **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.**, selaku Sekretaris Tim Penguji Tesis, yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun demi kesempurnaan dan ketajaman analisis dalam tesis ini.
6. **Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, terima kasih atas ilmu pengetahuan, wawasan, etika profesi, serta bantuan administratif yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
7. **Kedua Orang Tua Tercinta**, yang merupakan tumpuan kekuatan terbesar bagi penulis. Terima kasih atas kasih sayang yang tak bertepi, pengorbanan lahir dan batin, serta untaian doa yang tidak pernah putus di setiap sujudnya demi keberhasilan dan keselamatan penulis.
8. **Para Notaris di Wilayah Hukum Provinsi Kalimantan Selatan**, khususnya para informan yang telah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk diwawancarai, memberikan data, dan berbagi pengalaman empiris yang sangat berharga bagi kelancaran penelitian ini.
9. **Rekan-rekan Seperjuangan Magister Kenotariatan**, terima kasih atas kebersamaan, diskusi hukum yang hangat, solidaritas, dan saling menguatkan dalam melewati setiap tahapan perkuliahan hingga tugas akhir ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan baik moral maupun materiil demi kelancaran penyusunan tesis ini.

Penulisan menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, kritik

dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kenotariatan dan perlindungan data pribadi di Indonesia.

Banjarmasin, 29 Juni 2026



Muhammad Rifky, S.H.
NIM. 2420216310060

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	ii
HALAMAN JUDUL DALAM	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN TESIS	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
I. Latar Belakang Masalah	1
II. Rumusan Masalah	9
III. Keaslian Penelitian.....	9
IV. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
V. Manfaat Penelitian.....	13
VI. Tinjauan Pustaka	14
A. Kerangka Konseptual	14
1. Transformasi Peran Notaris sebagai Pengendali Data (Data Controller)	14
2. Perlindungan Data Pribadi	21
3. Kode Etik Notaris.....	29
4. Tanggung Jawab Notaris.....	30
B. Kerangka Teoritik.....	31
1. Teori Kepastian Hukum	31
2. Teori Jabatan Kepercayaan (Vertrouwensambt)	32
3. Teori Pertanggungjawaban Hukum.....	32
BAB II METODE PENELITIAN	35

A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian	36
C. Tipe Penelitian.....	36
D. Sifat Penelitian	37
E. Jenis Bahan Hukum	38
F. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	39
G. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	39
BAB III PERAN NOTARIS DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KLIEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI	40
A. Kedudukan Notaris Sebagai Pengendali Data Pribadi	40
B. Menjaga Rahasia Data Umum dan Spesifik.....	47
C. Perlindungan Data Pribadi dalam Akta Autentik dan Dokumen Pendukung	54
BAB IV IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KLIEN SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI	72
A. Hambatan teknis dan Kurangnya Standar Operasional (SOP).....	72
B. Penerapan Prinsip UU PDP dalam Praktik Notaris.....	76
C. Tanggung Jawab Notaris dalam Perlindungan Data Pribadi Klien	85
BAB V PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR TABEL	
Tabel 2.1 ketentuan tabel panduan detail mengenai kategorisasi dokumen, masa retensi, dan metode pemusnahan	84
Tabel 2.2 Berikut adalah matriks taksonomi implementasi tindakan kehati-hatian	95
DAFTAR GAMBAR	
Gambar 1.1 tanda terima dokumen Notaris Irham Noor, S.H., M.H., M.Kn.....	78
Gambar 1.2 tanda terima dokumen Notaris Mikael Bina Kalawa, S.H., M.Kn.....	78